



## Pentingnya Penerapan Kode Etik Notaris dalam Meningkatkan Kedudukan Notaris di Indonesia

Namira Audita<sup>1</sup>, Budi Santoso<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, namiraaudita20@gmail.com.

<sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, budi\_tmgl@yahoo.com.

Corresponding Author: namiraaudita20@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** *Notaries must act carefully in fulfilling their responsibilities, adhering strictly to the Notary Office Law and the Notary Code of Ethics. Compliance with these regulations ensures that notaries carry out their roles ethically and professionally. This study examines the connection between notaries and the Notary Code of Ethics, highlighting its significance in strengthening the notary profession in Indonesia. Employing a normative qualitative approach, the research reveals that the Notary Code of Ethics serves as a fundamental guideline. It outlines duties, prohibitions, and consequences of ethical breaches, ensuring accountability. The application of this code is vital for fostering honesty and integrity, preventing misconduct, and resolving issues effectively. Consequently, adherence to the Notary Code of Ethics is crucial in upholding and enhancing the professional standing of notaries.*

**Keyword:** *Professional Ethics, Notary, Notary Code Of Ethics.*

**Abstrak:** Notaris wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Kode Etik Notaris. Ketaatan terhadap kedua aturan tersebut menjadi pedoman utama dalam menjalankan profesi ini. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara Notaris dengan Kode Etik Notaris serta pentingnya penerapan kode etik untuk meningkatkan kedudukan Notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Notaris dan Kode Etik Notaris sangat erat, di mana kode etik memberikan aturan tentang kewajiban dan pelanggaran yang harus dihindari dalam melaksanakan tugas. Penerapan Kode Etik Notaris berperan penting dalam memastikan integritas dan akurasi dalam profesi ini, serta membantu menghindarkan Notaris dari berbagai permasalahan, sehingga mampu menjaga dan memperkuat kedudukan Notaris di masyarakat.

**Kata Kunci:** Etika Profesi, Notaris, Kode Etik Notaris.

### PENDAHULUAN

“In order to achieve legal certainty, notaries must be protected and guaranteed as public officials who oversee the profession's provision of legal services to the public” (Nahak, 2020) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki otoritas untuk membuat akta

otentik, serta wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Artinya, pejabat umum yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat, notaris membutuhkan perlindungan dan jaminan untuk menjamin kepastian hukum, “In the same way each notary may have drawn up deeds in accordance with the regulatory system”(Gasparini, 2023). Akta yang dibuat oleh notaris menjadi dasar hukum yang mengatur harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Akta autentik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan hukum yang sempurna, “Authentic deed as written evidence that has perfect evidence strength” (Simon, 2020). Terdapat pengertian yang lain mengenai akta autentik yaitu “Pursuant to article 1868 of the Code of Civil Law (hereinafter referred to as Kucivil) the meaning of authentic deed is a deed made in the form of a prescribed statute by or in the presence of a general authorized officer for it in the place of the deed It was made. Thus the main authority of the notary is to make an authentic deed, to be a deed has its authenticity as an authentic deed then must fulfill the terms as an authentic deed stipulated in article 1868 Kucivil” (Wayan dkk, 2020).

Setiap notaris tidak boleh melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris atau melanggar Kode Etik Notaris. Kode Etik sangat penting untuk menjaga kedudukan dan martabat jabatan notaris, serta setiap notaris tidak boleh melanggarnya sebagaimana dijelaskan oleh (Yustica, 2020) sebagai berikut:

1. Teguran/Peringatan
2. Ganti Rugi
3. Penjara
4. Denda
5. Pemberhentian dari jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan sanksi untuk membuat notaris lebih terorganisir, mengurangi kesalahan, dan mencegah kejahatan (Prasetyawati dan Prananingtyas, 2022). Setiap notaris harus mematuhi Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia melalui keputusan Kongres Perkumpulan atau peraturan perundang-undangan yang relevan. Kode etik ini diperlukan untuk membuat pekerjaan notaris lebih teratur, bertanggung jawab, dan berdasarkan prinsip moral. Etika terkait erat dengan moral, integritas, dan perilaku, yang berasal dari hati nurani, dan bertujuan untuk membentuk karakter Notaris dalam melaksanakan kewajibannya. Notaris harus memiliki kesadaran tinggi terhadap etika karena ketidakpedulian terhadap etika dapat merendahkan moralitas dan menurunkan martabatnya sebagai Notaris. Pelanggaran Kode Etik Notaris dapat terjadi karena beberapa hal:

1. Faktor ekonomi, adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak;
2. Faktor ketidakpahaman, adanya misinterpretasi yang berbeda terhadap kode etik;
3. Faktor persaingan, persaingan yang tidak sehat terjadi akibat jarak kantor profesi notaris yang berdekatan;
4. Faktor moral, rendahnya moral menjadi faktor yang mempengaruhi profesionalisme;
5. Faktor kekeluargaan, Masalah keluarga seharusnya tidak melibatkan tugas profesi notaris agar tetap berjalan tanpa pengaruh hubungan keluarga atau daerah.

Kode Etik Notaris, yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Asosiasi, mengatur bagaimana anggota asosiasi dan orang lain yang menjalankan jabatannya sebagai notaris berperilaku di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode Etik Notaris terdiri dari prinsip-prinsip, prosedur, dan peraturan profesional yang mendefinisikan apa yang benar dan salah dalam pekerjaan notaris.

Pelaksanaan jabatan Notaris mengharuskan pemiliknya untuk memiliki etika yang baik, sebagai dasar dalam berpikir rasional dan bertindak. Etika membantu membedakan mana yang sesuai dengan hukum dan moral. Kode etik yang ada seharusnya tidak dipaksakan berdasarkan nilai moral yang berkembang di lingkungan kerja (Supriadi, 2006). Etika profesi Notaris sangat terkait erat, karena etika berfungsi sebagai pedoman utama dalam memberikan layanan hukum yang baik dengan pertimbangan yang cermat (Muhammad dan Anwary, 2024). Sebagai Notaris,

kewajiban menjaga kewibawaan dan kedudukan sangat penting, diikuti dengan mematuhi Kode Etik Notaris yang berlaku tanpa melanggarnya (Saputra dan Djajaputra, 2018).

Notaris memainkan peran penting dalam sistem hukum karena memiliki wewenang untuk menerbitkan akta asli. Notaris adalah bagian penting dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Saat menjalankan pekerjaan mereka untuk menyediakan layanan publik, notaris harus mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, perjanjian, dan tindakan yang diatur oleh hukum atau yang mencerminkan keinginan kelas bergulir. Selain itu, tanggung jawab notaris termasuk memastikan bahwa akta disimpan dengan aman, memastikan bahwa yang kotor, menyalin, dan mengutip dilakukan dengan benar, dan memastikan bahwa akta dilaksanakan pada tanggal yang tepat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana memfokuskan untuk memberikan data secara umum mengenai topik penelitian dilihat dari suatu fenomena (Mamudji, 2005). Jenis penelitian ini adalah normatif karena menggabungkan berbagai standar. Penelitian ini menggunakan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum normatif melihat peraturan hukum dari sudut pandang norma hukum yang berlaku (vertikal) dan hubungan antara mereka dalam konteks lebih luas (Muhaimin, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hubungan Notaris dengan Kode Etik Notaris**

Hubungan antara notaris dan kode etik notaris sangat erat, karena kode etik berfungsi sebagai panduan aturan yang menjelaskan kewajiban serta larangan dalam melaksanakan tugas profesi notaris. Kode etik notaris didasarkan pada landasan sosiopsikologis, moral, dan praktis yang wajib dipatuhi oleh setiap notaris di Indonesia guna menjaga integritas serta kualitas hukum dan layanan kepada klien. Berikut ini adalah unsur-unsur kode etik notaris:

1. Kewajiban
2. Larangan
3. Pengecualian
4. Sanksi yang akan dijatuhkan kepada Notaris karena melanggar kode etik.

Secara khusus, Notaris memperoleh kekuasaan mereka dari negara, dan notaris sendiri beroperasi sesuai dengan hukum dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum, "In particular, notaries acquire their powers from the state, and the notary himself operates in accordance with the law and carries out its activities in accordance with the procedures established by law" (Yildiz dan Cakmak, 2021). Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membuat akta otentik dan melakukan tugas lain yang diatur dalam undang-undang, seperti yang ditunjukkan oleh Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Rahman, 2014). Notaris dapat menghindari masalah yang dapat merugikan pihak lain dengan mematuhi kode etik mereka. Menyediakan layanan hukum, melindungi klien, dan memenuhi kewajiban profesional adalah tugas notaris. Selain itu, Notaris bertanggung jawab atas produk hukum yang dihasilkannya demi kepentingan klien (Wibawo dan Aminah, 2023). Berikut adalah kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 UUJN (Mokodongan, 2017):

1. Bersikap amanah, jujur, dan tidak berpihak
2. Menyimpan minuta akta sebagai dijadikan protokol Notaris
3. Meletakkan sidik jari di minuta akta
4. Menerbitkan salinan akta
5. Memberikan pelayanan sesuai Undang-Undang yang berlaku
6. Merahasiakan akta yang sudah dibuat Dalam satu bulan

7. Melaksanakan penjlid-an akta
8. Membuat akta protes
9. Membuat akta wasiat
10. Mengirimkan akta wasiat
11. Mencatat repertorium daftar wasiat setiap akhir bulan
12. Mempunyai cap atau stempel
13. Membacakan akta dihadapan dua orang saksi
14. Menerima magang Calon Notaris

Hubungan antara notaris dan Kode Etik Notaris penting karena pelaksanaan tugasnya wajib mengikuti aturan tersebut. Tanpa Kode Etik, kedudukan serta kewibawaan notaris dapat mengalami penurunan akibat kurangnya keteraturan dalam tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan aturan sebagai pedoman untuk mengelola pelaksanaan jabatan notaris. Penegakan Kode Etik juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas pada tingkat daerah, wilayah, hingga pusat.

Menurut (Abdulkadir Muhammad, 2006) menyatakan notaris harus berjiwa Pancasila, patuh hukum, mengucapkan sumpah jabatan, dan menguasai bahasa Indonesia. Kepatuhan terhadap Kode Etik Notaris diperlukan dalam aktivitas profesional dan personal. Notaris dituntut memiliki keahlian dan moral yang kokoh. Pemahaman hukum dan etika menjadikan notaris profesional yang dapat beradaptasi dengan perkembangan hukum guna menyelesaikan masalah masyarakat.

### **Pentingnya Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Meningkatkan Kedudukan Notaris di Indonesia**

Ikatan Notaris Indonesia membuat Kode Etik Notaris untuk menjaga posisi dan martabat profesi. Kode etik ini berfungsi sebagai standar moral yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau melalui keputusan Kongres Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Wiratmodja dan Romlan, 2022). Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas bertanggung jawab untuk memeriksa kemungkinan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang terbukti melanggar hukum (Journalistika dkk., 2022). Pada proses ini, Dewan Kehormatan mendengar dari masyarakat atau Majelis Pengawas tentang pelanggaran dan mengumpulkan informasi. Selain itu, notaris yang dilaporkan dipanggil untuk memastikan adanya pelanggaran dan diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan (Latifah, 2021).

Kode etik Notaris memiliki peran esensial karena profesi ini memerlukan pengaturan etika serta berkaitan dengan tugas legalisasi. Profesi Notaris berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur status harta, hak, dan kewajiban klien. Oleh sebab itu, pencegahan ketidakadilan akibat penetapan status yang tidak sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan diperlukan, guna menjaga ketertiban umum serta melindungi hak-hak individu. Dunia Notaris memerlukan kode etik profesi yang baik dan relevan dengan perkembangan zaman (Sagala, 2016). Penerapan kode etik pada setiap Notaris harus dilakukan dengan optimal karena dapat meningkatkan kejujuran dan akurasi dalam menjalankan tugas, serta mencegah berbagai permasalahan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kedudukan Notaris. Setiap Notaris wajib mematuhi prinsip dasar seperti kejujuran, keandalan, kemandirian, ketidakberpihakan, serta menjaga kerahasiaan jabatan, "The fundamental rules which should be followed by Notary Public are: honesty, reliability, detachment and impartiality, as well as keeping the professional secret" (Stawecki, 2008). Oleh karena itu suatu pekerjaan harus didukung oleh etika profesi sebagai pondasi moral yang dapat digunakan untuk meningkatkan harmonisasi dalam lingkup pekerjaan.

Menurut Liliana Tedjosaputra, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan kode etik yang mengatur profesi notaris mencakup tanggung jawab moral, pemikiran ideal, dan praktik dalam pekerjaan. Integritas, keandalan, ketidakberpihakan, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai yang ditekankan Ismail Saleh dalam (Sinamo, 2014). Selain itu, perkembangan etika profesi

dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang mana penegakan hukum etika profesi didasari oleh pemikiran Lawrence M. Friedman (Friedman, 2009), antara lain:

1. Bersikap integritas
2. Selalu mengutamakan kejujuran
3. Mengetahui tugas dan kewajibannya
4. Tidak memprioritaskan uang atau keuntungan pribadi.

Perkembangan etika profesi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang mana penegakan hukum etika profesi didasari oleh pemikiran Lawrence M. Friedman (Friedman, 2009), antara lain:

1. Substansi hukum (Legal Substance)

Substansi hukum berkaitan dengan penegakan Kode Etik Notaris yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

2. Struktur atau pranata hukum (Legal Structure)

Struktur hukum menggambarkan kelembagaan Notaris, termasuk Majelis Pengawas dan Sekretariat Majelis.

3. Budaya hukum (Legal Culture)

Faktor ini mengedepankan kebudayaan yang didasarkan pada pemikiran sosial dan kekuatan sosial, yang berpengaruh pada cara hukum berfungsi dalam masyarakat.

Klien berhak melaporkan kepada Dewan Kehormatan jika notaris melakukan tindakan yang melanggar kode etik notaris, seperti pemalsuan akta. Selain itu, laporan dapat diajukan ke kepolisian agar notaris tersebut didakwa (El Islam et al., 2021). Menurut Hans Kelsen (2007), kewajiban hukum mencakup tanggung jawab atas tindakan seseorang yang memiliki konsekuensi hukum. Sebagai contoh, kasus mafia tanah pada tahun 2021 melibatkan Notaris/PPAT. Kasus ini bermula ketika ART keluarga Nirina Zubir membantu Ibunda Nirina Zubir mengurus sertifikat tanah yang hilang melalui Notaris/PPAT yang dikenalnya. Namun, setelah Ibunda Nirina Zubir meninggal, keluarga mulai mempertanyakan status sertifikat tanah yang belum diurus.

Menurut penyelidikan, ART mengambil sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir dan memberi tahu ibu Nirina bahwa sertifikat itu hilang. ART mempelajari kebiasaan keluarga dan lokasi penyimpanan aset, sehingga aktivitasnya tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Untuk mengalihkan enam sertifikat ke namanya dan pasangan kawinnya, ia bekerja sama dengan Notaris/PPAT ER, F, dan IR. Tanah tersebut kemudian dijual oleh ART dan pasangannya. Sebagaimana dilaporkan oleh BPN DKI Jakarta, ART menjual tiga sertifikat tanpa sepengetahuan pemilik sah, Alm. Ibunda Nirina, dengan menggunakan tanda tangan dan identitas yang palsu. Untuk mempercepat proses balik nama dan menjamin sertifikat tanah ke bank, ART dan Notaris/PPAT menggunakan akta kuasa jual palsu. ART diduga menggunakan hasil penjaminan untuk bisnis makanan dingin, meskipun penyelidikan dana masih berlanjut.

Sanksi :

- a) Sanksi Perdata

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 10 PP PPAT Jo. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Nomor 1 Tahun 2006 terkait langsung dengan kasus ini. Sanksi perdata yang dapat dikenakan meliputi pemberhentian dengan tidak terhormat serta ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

- b) Sanksi Pidana

Pasal 55 ayat (1) angka 1, Jo. Pasal 264 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "Notaris/Pejabat Pertanahan yang terlibat dalam pembuatan surat palsu dengan akta otentik dapat dijatuhi pidana penjara maksimal delapan tahun".

## KESIMPULAN

Kode Etik Notaris mengatur hubungan antar-notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kepatuhan terhadap aturan ini penting untuk menjaga kedudukan serta kewibawaan notaris, yang dapat menurun jika tidak terorganisir dengan baik dalam menjalankan jabatannya. Penegakan Kode Etik Notaris berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur pelaksanaan jabatan notaris. Notaris wajib mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam praktiknya.

Penerapan Kode Etik Notaris sangat penting untuk meningkatkan kejujuran dan kebenaran dalam pelaksanaan tugas Notaris, serta menghindarkan mereka dari berbagai masalah. Jika ditaati dan dilaksanakan dengan baik, Kode Etik ini akan menjaga dan meningkatkan kedudukan Notaris. Beberapa aturan dasar yang harus dipatuhi oleh Notaris meliputi kejujuran, keandalan, ketidaktergantungan, tidak memihak, dan menjaga kerahasiaan jabatan.

## REFERENSI

- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Repertorium Journal*, 99.
- Betty Ivana Prasetyawati, P. P. (2022). Peran KODE ETIK NOTARIS Dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0. *Notarius Journal*, 320.
- Dewi Setyowati, M. H. (2024). Efektivitas Kode Etik Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Unes Law Review Journal*, 8864.
- Dinda Bhawika Wimala Pastika, D. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Dibalik Nama Tanpa Persetujuan Pemegang Hak (Studi Kasus: Mafia Tanah Art Nirina Zubir). *Gorontalo Law Review Journal* , 214.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System Of Social Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia.
- Gasparini, S. (2023). Notaries and The Law in Venice: Development of A Discipline . *Italian Review of Legal History Journal* , 5.
- I Wayan Erik Pratama Putra, L. P. (2020). NOTARY RESPONSIBILITIES ON THE MAKING OF DEED WITH. *Notariil Journal*, 1.
- Kostiantyn Gusarov, O. O. (2023). Preventive Function of a Notary in The Legal System of Society. *Documenta et Instrumenta Journal*, 114.
- Latifah. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Officium Notarium Journal*, 150.
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.
- Mitha Irza Noor El Islam, S. A. (2021). Tanggungjawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana. *Notarius Journal*, 896.
- Mokodangan, S. S. (2017). Pengangkatan, Pemberhentian dan Tugas Kewajiban Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Lex Privatum Journal*, 71-72.
- Muhammad, A. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Muhammad, I. A. (2024). Kewenangan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Jurnal Dimensi Hukum*, 173.
- Nahak, S. (2020). The Liability of Criminal Law towards a Notary Official in the Crime of Embezzlement at the Denpasar District Court. *Notariil Journal*, 1.
- Rahman, M. D. (2014). Kewenangan, Kewajiban Notaris Dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik. *Brawijaya Law Student Journal*, 10.
- Rifdah Oktavia Wibowo, A. (2023). Implementasi Peraturan KODE ETIK NOTARIS Dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4.

- Riyan Saputra, G. D. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Adigama*, 5.
- Sagala, E. (2016). Tanggungjawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 29-30.
- Sinamo, N. (2014). *Filsafat Hukum, Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT. Permata Aksara.
- Stawecki, M. (2008). Problems Inherent in Ethical Requirements of Notary Public Profession and his/her Functions. *Annales Ethics in Economic Life Journal* , 8.
- Supriadi. (2006). *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tyas E. Jurnalistika, B. M. (2022). Ketentuan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris. *Lex Administratum Journal*, 71.
- Yurist Firdaus Muhammad, B. S. (2023). Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan . *Notarius Journal*, 603.
- Yustica, A. (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius Journal*, 63.